

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindak lanjuti dengan peraturan kedudukan Dinas Tenaga Kerja yang tertuang pada pasal 2 dalam peraturan Walikota.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 10 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Ketenagakerjaan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja terbagi menjadi beberapa unsur Dinas yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan melaksanakan sebagian unsur Pemerintahan Daerah dibidang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sketretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.

3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengurusan penyaluran dan penetapan tenaga kerja. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga orang kepala seksi yang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan antara kerja dan bimbingan perizinan tenaga kerja dan tenaga kerja asing.
- b. Pembantu konsep rekomendasi ketenagakerjaan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknologi tepat guna.
- d. Pelaksanaan bimbingan penyaluran dan perluasan kerja.

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas membimbing dan membina lembaga latihan swasta dan pemerintah dibidang pelatihan dan kursus keterampilan, melaksanakan pelatihan kerja serta membuat konsep surat berkaitan dengan pelatihan dan pemagangan serta produktivitas tenaga kerja. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang kepala seksi yang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan lembaga latihan kerja swasta/pemerintah dan kursus-kursus keterampilan.
- b. Penetapan metode kurikulum, standarisasi dan sertifikasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja swasta/pemerintah dan kursus keterampilan.

- c. Pemberiaan izin penyelenggaraan pelatihan bagi lembaga latihan kerja dan kursus keterampilan.
- d. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja melalui pelatihan.
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja magang dan perusahaan.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap tenaga kerja magang.
- g. Pelaksanaan bimbingan pelatihan produktivitas tenaga kerja kepada perusahaan.
- h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produktivitas di perusahaan.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT), membuat konsep surat yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang kepala seksi yang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan syarat-syarat kerja di perusahaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pencataan organisasi pekerja dan pengusaha.
- c. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan hubungan.
- e. Pelaksanaan pembinaan perusahaan tentang pembentukan koperasi karyawan.
- f. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) bipartite dan tripartite.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengusaha tentang program kesejahteraan pekerja.

6. Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan

Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang ketenagakejaan meliputi pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan penerapan peraturan ketenagakerjaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang kepala seksi yang mempunyai fungsi :

- a. Pekasanaan pembinaan dan pengawasan norma kerternagakerjaan.
- b. Pekasanaan dan pembinaan pengawasan penerapan jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenagakerja.
- d. Pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

B. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretaris, 7 (tujuh) bidang dan 1 (satu) UPTD serta kelompok fungsional. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bidang dan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi. Struktur Organisasi tercantum pada lembar lampiran penelitian ini.

C. Susuna Kepegawaian

Dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sampai tahun Anggaran 2014 adalah 51 orang dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data pegawai Berdasarkan Golongan

| Golongan | Jumlah |
|--------------|----------|
| Golongan IV | 11 Orang |
| Golongan III | 36 Orang |
| Golongan II | 3 Orang |
| Golongan I | 1 Orang |
| Jumlah | 51 Orang |

Sumber : RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2010 – 2014

Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| Golongan | Jumlah |
|----------------|----------|
| Strata 2 (S-2) | 7 Orang |
| Strata 1 (S-1) | 28 Orang |
| Akademi/ D-3 | 2 Orang |
| SMA | 13 Orang |
| SMP | 1 Orang |
| Jumlah | 51 Orang |

Sumber : RENSTRA Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung 2010 – 2014

Tabel 4.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|----------|
| Laki-laki | 25 Orang |
| Perempuan | 26 Orang |
| Jumlah | 51 Orang |

Sumber : RENSTRA Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung 2010 – 2014

Dari tabel data berdasarkan golongan dan berdasarkan pendidikan terlihat bahwa sumberdaya manusia di dalam Dinas Tenaga Kerja kurang tercukupi, demikian pula terlihat bahwa masih ada pegawai yang berpendidikan SMA bahkan SMP, sehingga perlu ditingkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Dinas Tenaga Kerja tersebut agar pembinaan untuk keselamatan dan kesehatan kerja bisa lebih baik lagi.

D. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

Untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menerapkan visi yaitu: Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, mandiri, produktif, profesional dan sejahtera.

Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang diterapkan oleh Walikota Bandar Lampung.

Untuk mendapatkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah:

1. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.
2. Meningkatkan tenaga kerja yang terampil, produktif dan profesional serta mandiri secara menyeluruh konsisten dan berkesinambungan.
3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan pekerja. (Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung 2010 – 2014)